



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara ( Pasal 209 ayat ( 2 ) KUHP )

**Nomor : 11/Pid.C/2023/PN Sng**

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **TRI ARIF MAULANA**  
Tempat Lahir : Subang  
Umur / Tanggal lahir : 11 Mei 2003  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Karang Sugih Rt 014/004 Desa Manyeti Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dian Anggraini Meksowati., S.H.,M.H : Hakim ;  
Iis Susilawati : Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa/Pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik pada Satuan Polisi Pamongraja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan pelanggaran yang diajukan sebagaimana Laporan Kejadian Nomor : LK/04/XII/PPNS-SATPOLDAM/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Subang berdasarkan surat pengiriman berkas perkara Nomor : PM.03.03/332/Gakperdag, tanggal 21 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut : bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB kami tergabung dalam operasi gabungan antara Satpol PP dan Damkar Kab. Subang pada waktu itu kami menemukan kegiatan menjual/memperdagangkan minuman beralkohol disebuah kios /ruko milik Terdakwa TRI ARIF MAULANA yang berlokasi di Jln S. Parman No. 05 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol berbagai merk, jenis dan ukuran tanpa ijin.

Halaman 1 dari 7 Catatan Putusan Nomor : 11/Pid.C/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang tersebut melanggar pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Undang-Undang yang bersangkutan;

Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamongraja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang tersebut menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Selanjutnya, untuk membuktikan catatan pelanggaran yang dibacakan tersebut, Penyidik pada Satuan Polisi Pamongraja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan Hakim menganggap perlu dilakukan dibawah sumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Imam Muzaini.,SAN :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib telah dilakukan penindakan terhadap minuman beralkohol di daerah Jln S. Parman No. 05 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang milik kios/warung terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, kami tergabung dalam operasi gabungan antara Satpol PP dan Damkar Kab. Subang langsung melakukan razia dan mengamankan beberapa botol minuman beralkohol dan kami langsung menanyakan siapa pemilik minuman beralkohol tersebut di warung/kios milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti beberapa minuman beralkohol berbagai merk, jenis dan ukuran ;

Kemudian setelah keterangan Saksi dianggap cukup, Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Didengar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik pada Satuan Polisi Pamongraja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang untuk menghadapkan Saksi berikutnya :

## 2. Saksi Yudi Setiadi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib telah dilakukan penindakan terhadap minuman beralkohol di daerah Jln S.

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Nomor : 11/Pid.C/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten

Subang milik kios/warung terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, kami tergabung dalam operasi gabungan antara Satpol PP dan Damkar Kab. Subang langsung melakukan razia dan mengamankan beberapa botol minuman beralkohol dan kami langsung menanyakan siapa pemilik minuman beralkohol tersebut diwarung/kios milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti beberapa minuman beralkohol berbagai merk, jenis dan ukuran ;

Kemudian setelah keterangan Saksi dianggap cukup, Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Didengar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Penyidik pada Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang dan Terdakwa, apakah ada saksi berikutnya atau saksi yang meringankan terdakwa pada persidangan ini;

Baik Penyidik pada Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang maupun Terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi saksi yang akan dihadapkan didepan persidangan:

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa telah dilakukan penindakan terhadap minuman beralkohol didaerah Jln S. Parman No. 05 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang milik kios/warung terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, dalam operasi gabungan antara Satpol PP dan Damkar Kab. Subang langsung melakukan razia dan mengamankan beberapa botol minuman beralkohol dan kami langsung menanyakan siapa pemilik minuman beralkohol tersebut diwarung/kios milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah mengamankan barang bukti beberapa minuman beralkohol berbagai merk, jenis dan ukuran ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut 4 (empat) bulan yang lalu

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Nomor : 11/Pid.C/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Kemudian, setelah pemeriksaan dianggap cukup, Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi dan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa telah dilakukan penindakan terhadap minuman beralkohol di daerah Jln S. Parman No. 05 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang milik kios/warung terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, dalam operasi gabungan antara Satpol PP dan Damkar Kab. Subang langsung melakukan razia dan mengamankan beberapa botol minuman beralkohol dan kami langsung menanyakan siapa pemilik minuman beralkohol tersebut di warung/kios milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar di kios/warung Terdakwa telah diamankan barang bukti beberapa minuman beralkohol berbagai merk, jenis dan ukuran ;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di atas, selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran selaku kuasa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan pelanggaran

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Nomor : 11/Pid.C/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyidik, maka harus mengundi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang tertuang dalam catatan pelanggaran terhadap diri terdakwa, sejauh mana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Subang selaku kuasa Penuntut Umum yaitu dengan dakwaan melanggar Pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana tersebut di atas yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu Tindak Pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana dan dimuka persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Laporan Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI ARIF MAULANA telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Laporan tersebut, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2 Unsur Dilarang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan para saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain, alat bukti yang diajukan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa, Hakim memperoleh keyakinan akan adanya kebenaran materiil mengenai suatu perbuatan hukum yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11/pid.c/2023/pn sng  
putusan mahkamah agung no 11/pid.c/2023/pn sng berbagai merk, jenis dan ukuran di Jln. S Parman No.  
05 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Menimbang bahwa terdakwa didalam menjual, menyimpan, mengedarkan minuman beralkohol tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga seluruh unsur dalam catatan pelanggaran tersebut yang dibuat oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran telah terpenuhi. Oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari Hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi dan merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

.Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Nomor : 11/Pid.C/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menjakakan terdakwa. IRI ARIF MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - Minuman Beralkohol merk. Anggur Kolesom, ukuran 620 ml, 19,7% sebanyak 1 botol ;
  - Minuman Beralkohol merk. AO ukuran 620 ml, 19,7% sebanyak 2 botol ;
  - Minuman Beralkohol merk. Anggur Putih, ukuran 620 ml, 14,7 % sebanyak 1 botol ;
  - Minuman Beralkohol merk. Anggur Kolesom, ukuran 275 ml, 19,7% sebanyak 7 botol ;
  - Minuman Beralkohol merk. AO, ukuran 275 ml, 19,7% sebanyak 5 botol ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 oleh DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Subang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang tersebut dan diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IIS SUSILAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh ENCAS CASDITA.,SAN Penyidik pada Satuan Polisi Pamongpraja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

IIS SUSILAWATI

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI.,S.H.,M.H